

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN KERJA APOTEKER

NOMOR: 19590817/SIKA-3515/2016/1061

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada:

Drs. TEKAD AGUSTONO, Apt

Tempat/Tgl.Lahir

: Surabaya, 17 Agustus 1959

Alamat

: Rungkut Mapan Timur X/EI-5 Surabaya

Alamat Domisili

No.STRA

: 19590817/STRA-UNAIR/1987/10473

STRA berlaku sampai dengan : 17 Agustus 2021

Untuk berpraktik sebagai

: APOTEKER PJ PABRIK PT. INTERBAT

Alamat Sarana

: Jl. H.R.Moch.Mangundiprojo No.1 Buduran Sidoarjo

Masa Berlaku SIK

: 17 Agustus 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di saran produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : SIDOARJO

Pada tanggal: 10 November 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI

Pembina Utama Muda NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur